

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR **NOMOR 833 TAHUN 2022**

TENTANG PENUNJUKAN PROMOTOR DAN KOPROMOTOR DISERTASI DOKTOR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Menimbang :

- a. Bahwa penulisan karya ilmiah dalam bentuk disertasi merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Program Doktor Pascasarjana UIN Alauddin. Untuk itu dipandang perlu menetapkan keputusan tentang penunjukan promotor dan kopromotor disertasi;
- b. Bahwa Saudara yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai promotor dan kopromotor Disertasi Doktor Pascasarjana UIN Alauddin Makassar;

Mengingat

- Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin Menjadi UIN Alauddin Makassar;
- f. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 Jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
- g. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 Jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
- h. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 31/E/1990 tentang Penyelenggaraan Program Magister Pascasarjana pada IAIN Alauddin Makassar;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Doktor IAIN Alauddin Makassar;
- j. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;
- k. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Makassar Nomor: 025.04.2.307314/2022 Tanggal 17 November 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- a. Keputusan DIREKTUR PASCASARJANA tentang penunjukan promotor disertasi doktor Pascasarjana UIN Alauddin Makassar;
- b. Menunjuk Saudara/i: 1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
 - 2 Dr. H. Sudirman L, M.H.
 - 3. Dr. Achmad Musyahid, M.Ag.

masing-masing sebagai promotor serta kopromotor I dan II bagi mahasiswa:

Nama

Ismail Keri

NIM Konsentrasi 80100321053

Syariah/Hukum Islam

Judul Disertasi:

Hukum Islam dan Pemberdayaan Ummat (Studi pada Gerakan Post-Tradisionalisme Generasi Muda Nahdlatul Ulama Kabupaten Bone.

- c. Tugas promotor dan kopromotor tersebut adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa, mulai penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk disertasi;
- d. Segala biaya akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Makassar Nomor: 025.04.2.307314/2022 Tanggal 17 November 2022.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gowa Pada Tanggal:

Direktursy

Prof. Dr. H. M. Ghalib M. M.A NIP. 19591001 198703 1 004

Tembusan:

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar;

Tim Promotor; Yang bersangkutan.



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR NOMOR 1109 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PROMOTOR DAN KOPROMOTOR DISERTASI DOKTOR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Menimbang :

- a. Bahwa penulisan karya ilmiah dalam bentuk disertasi merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Program Doktor Pascasarjana UIN Alauddin. Untuk itu dipandang perlu menetapkan keputusan tentang penunjukan promotor dan kopromotor disertasi;
- b. Bahwa Saudara yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai promotor dan kopromotor Disertasi Doktor Pascasarjana UIN Alauddin Makassar;

Mengingat

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; c. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin Menjadi UIN Alauddin Makassar;
- f. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 Jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
- g. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 Jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
- h. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 31/E/1990 tentang Penyelenggaraan Program Magister Pascasarjana pada IAIN Alauddin Makassar;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Doktor IAIN Alauddin Makassar;
- j. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;
- k. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Makassar Nomor: 025.04.2.307314/2022 Tanggal 17 November 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- a. Keputusan DIREKTUR PASCASARJANA tentang penunjukan promotor disertasi doktor Pascasarjana UIN Alauddin Makassar;
- b. Menunjuk Saudara:
- Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A.
- 2 Dr. H. Sudiraman L, M.HI
- 3. Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag.

masing-masing sebagai promotor serta kopromotor I dan II bagi mahasiswi:

Nama MIM

Marzuki Umar

Konsentrasi

80100321121

Syariah/Hukum Islam

Judul Disertasi:

Pandangan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Relevansinya dengan Moderasi Beragama Perspektif Hukum Islam

ttetapkan di : Gowa a Tanggal: 4 Juli 2022

- c. Tugas promotor dan kopromotor tersebut adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswi, mulai penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk
- d. Segala biaya akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Makassar Nomor: 025.04.2.307314/2022 Tanggal 17 November 2022.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tembusan:
1. Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar;
2. Tim Promotor;
3. Yang bersangkutan.

M. Ghalib M. M.A

19691001 198703 1 004